

Pembentukan "Klinik Halal" Dalam Upaya Mewujudkan Halal Industri Di Indonesia 2024

Moh. Adenan¹, Umi Cholifah², Deasy Wulandari³, N. Ari Subagio⁴, Fajar Wahyu Prianto⁵, Susanti Prasetyaningtiyas⁶, Ririn Irmadayani⁷

Keris Dimas GEMA Universitas Jember

Email: ¹mohadenan.feb@unej.ac.id, ²umicholifah.feb@unej.ac.id

ABSTRACT: *The "Dosen Mengabdi di Desa" Program (Prosendi Desa) is conducted in Tegal Besar Village, Kaliwates District, Jember Regency, which has significant potential for the development of the halal industry towards Indonesia's Halal Industry 2024. The program aims to expedite halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by implementing a packaging house concept. The program utilizes the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach, involving the collaboration of stakeholders such as government officials, MSME owners, and the Halal Center of UIN KHAS Jember. Through information dissemination, socialization, counseling, and direct assistance, MSME owners are guided in obtaining the necessary business legality in the form of a Business Identification Number (NIB) and Halal Certificate. The solution is divided into two phases. In the first year, efforts include issuing additional NIBs, establishing a "Halal Clinic" in the village, and conducting regular socialization and publications. In the second year, a guidebook for self-declaration halal certification, assistance in registering on sihalal.com, support for field verification and document revisions, and monitoring the certification process are provided. The expected contributions are two phases. Firstly, by increasing the number of NIBs for MSMEs, the program aims to motivate business owners and bring added value to their activities. Secondly, the establishment of the Halal Clinic aligns with agency theory, addressing human nature, organizational aspects, and information needs. The program's ultimate goal is to ensure a significant number of MSMEs in Tegal Besar Village comply with mandatory halal certification requirements by the end of 2024. This initiative will not only enhance the halal industry but also promote awareness and compliance with halal standards among MSMEs, contributing to the broader goal of Indonesia's Halal Industry in 2024.*

Keywords: *NIB, Halal Clinic, Halal Industry.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar produk halal sangat besar. Hal ini

membuat Indonesia menduduki ranking 4 besar sebagai negara dengan ekosistem ekonomi islam yang kuat.¹ Namun, banyak produk halal yang masih mengalami kendala dalam proses sertifikasi halal, seperti masalah teknis, biaya, dan informasi yang kurang tersedia.² Hal ini menghambat perkembangan industri halal di Indonesia.

Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Namun, kendala yang dialami oleh UMKM di wilayah ini masih sangat besar, seperti masalah teknis dan biaya sertifikasi halal, serta keterbatasan informasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya yang konkret dalam mewujudkan halal industri di Indonesia, salah satunya dengan pembentukan "Klinik Halal". Klinik Halal adalah suatu wadah yang membantu UMKM dalam mengatasi masalah sertifikasi halal, dengan memberikan informasi, bimbingan, dan pendampingan teknis.

Tujuan dari pembentukan Klinik Halal adalah untuk mewujudkan halal industri di Indonesia pada tahun 2024, dengan memberikan solusi dan dukungan yang efektif bagi UMKM dalam mengatasi masalah sertifikasi halal. Profil dan analisis situasi Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember menjadi dasar untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan memfokuskan pada kebutuhan dan potensi UMKM di wilayah tersebut.

Keberadaan klinik halal ini berusaha menyongsong *halal industry* 2024, dimana produk UMKM wajib tersertifikasi halal sebelum Oktober 2024. Dengan demikian keberadaan UMKM bisa *sustainable* dengan logo halal sebagai atribut pendukungnya. Artinya pengabdian masyarakat Prosendi Desa ini memiliki kesesuaian dengan Riset Unggulan Sosial Humaniora,

¹ Dinar Standart. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report*. Dubai: Dinar Standart.

² Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 364.

Politik, Ekonomi dan Hukum; dengan tema unggulan Ekonomi, Bisnis, dan Industri Kreatif; serta Sub Tema Unggulan Pembangunan berkelanjutan dan kebijakan pendukung.

Kelompok Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Green Economics, Management and Accounting (GEMA) Universitas Jember bekerja sama dan Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berkolaborasi mengadakan Program Dosen Mengabdi di Desa Asal (Prosendi) pada Februari sampai Mei 2023 bertempat di Desa Tegal Besar Kaliwates Jember.



Gambar 1. Sosialisasi program Prosendi Desa kepada Bu lurah Tegal Besar dan Babinsa (Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023)

Berdasarkan Gambar 1. sasaran Prosendi adalah pelaku usaha Menengah Kecil dan Mikro yang memfokuskan untuk meningkatkan UMKM memiliki legalitas usaha sekaligus sertifikat halal dalam upaya mewujudkan halal Industry di Indonesia 2024. Sesuai dengan program tersebut Ketua Keris Dimas GEMA adalah merupakan salah satu perangkat daerah pada tingkat yang terkecil sebagai Ketua RW 38 Perumahan Taman Gading Tegal Besar Kaliwates Jember. Sehingga pada saat Pengukuhan ketua RT dan RW Kelurahan Tegal besar, momen tersebut juga dijadikan ajang sosialisasi yang langsung disambut hangat oleh Bu Lurah dan Babinsa Kelurahan Tegal Besar.

Metode

Pelaksanaan Pengabdian terdiri dari 3 tahapan, yakni 1) Sosialisasi, 2) penyuluhan, dan 3) Pendampingan. Metode pendekatan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah *participatory rural appraisal*. Metode ini dilakukan dalam pengabdian ini yaitu dengan:

1. Partisipasi dan Kerjasama Tim Pengabdian dan Mitra: Dalam pelaksanaan program ini, tim pengabdian bekerjasama erat dengan mitra untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mitra dalam pengabdian ini adalah Perangkat Desa Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten, Pusat Halal Center Universitas Islam Negeri (UIN) Kyai Haji Achmad Sidiq (KHAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Departemen Agama Kabupaten Jember.



Gambar 2. Softlaunching Klinik Halal (Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023)

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan softlaunching Klinik Halal di Kabupaten Jember.

2. Pendekatan Edukatif: Tim pengabdian melakukan pendekatan edukatif untuk meningkatkan pemahaman mitra mengenai pentingnya NIB dan sertifikat halal.

3. Evaluasi dan Rencana Keberlanjutan, yang meliputi:
Evaluasi dilakukan melalui survei dan wawancara dengan UMKM untuk mengetahui hasil dan tingkat keberhasilan program "Klinik Halal."



Gambar 3. Memberikan Bekal Sosialisasi dan Pendampingan NIB dan Proses Sertikat Halal (Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023)

Berdasarkan Gambar 3. Rencana keberlanjutan Program Dosen Mengabdikan di Desa Asal (Prosendi), Tim Keris Dimas GEMA akan mengusulkan pembentukan Pusat Halal "Halal Center" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang akan menjadi laboratorium dan praktik kerja mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Disamping itu Tim akan bekerja sama dengan Halal Center yang sudah ada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).

Hasil dan Diskusi

Klinik Halal adalah suatu wadah yang membantu UMKM dalam mengatasi kesulitan mendapatkan NIB dan sertifikasi halal. Kegiatan ini tentunya harus dilakukan Bersama perguruan tinggi, pemerintah daerah dan UMKM itu sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi dan mendampingi UMKM untuk

mendapatkan Nomor Indusk Berusaha (NIB). Setelah UMKM mempunyai NIB proses untuk mendapatkan sertifikasi halal bisa dilakukan. Pemahaman apa, mengapa dan manfaat NIB dan sertifikat halal diperlukan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan intensif mereka yang berminat dan terakhir proses pendampingan dengan menggunakan teknis *participatory rural appraisal*. Secara berurutan dijelaskan sebagai berikut

1. Sosialisasi

Klinik Halal hadir sebagai program inovatif untuk mendukung UMKM di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember. Melalui program ini, UMKM dapat memperoleh manfaat yang signifikan.



Gambar 4. Penyampaian informasi mengenai program "Klinik Halal" (Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023)

Berdasarkan Gambar 4. Sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan informasi bahwa Klinik Halal memberikan layanan sertifikasi halal yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk produk-produk UMKM, memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal. Dengan sertifikasi ini, produk UMKM menjadi lebih terpercaya dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Klinik Halal juga

memberikan pelatihan dan konsultasi bisnis kepada UMKM, membantu mereka meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk mereka. Bersama Klinik Halal, UMKM Kelurahan Tegal Besar akan berkembang pesat dalam industri halal.

2. Penyuluhan

Tim pengabdian yang berdedikasi telah melakukan proses yang intensif untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan pendaftaran sertifikat halal.



Gambar 5. Tim pengabdian melakukan proses mendapatkan NIB dan pendaftaran sertifikat halal (Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023)

Berdasarkan Gambar 5. Tim mengikuti semua prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Tim ini berkoordinasi dengan pemilik usaha, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan mengisi formulir dengan teliti. Mereka juga memastikan kepatuhan terhadap persyaratan halal, termasuk bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan sanitasi. Setelah melalui proses yang teliti dan berkesinambungan, tim berhasil mendapatkan NIB dan sertifikat halal yang penting untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan

konsumen. Keberhasilan ini memperkuat semangat tim dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pemilik usaha dan masyarakat.

3. Pendampingan

UMKM yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya didampingi secara intensif dalam mengisi berkas dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIB dan pendaftaran sertifikat halal. Tim pendampingan yang terdiri dari ahli terlatih membantu UMKM dalam proses administrasi, mengumpulkan dokumen yang diperlukan, dan memastikan kelengkapan serta keakuratan informasi yang disampaikan. Mereka juga memberikan panduan tentang persyaratan halal, memastikan pemahaman dan kepatuhan penuh dari UMKM terhadap standar halal. Dengan didampingi secara profesional, UMKM mampu melalui proses ini dengan lancar, memperoleh NIB dan sertifikat halal yang menjadi landasan kepercayaan konsumen serta pintu masuk ke pasar yang lebih luas.



Gambar 6. UMKM Didampingi Dalam Mengisi Berkas Dan Memenuhi Persyaratan Yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Nib Dan Pendaftaran Sertifikat Halal (Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023)

Dalam menyelesaikan penyelesaian masalah pada objek Prosendi, beberapa kegiatan dilakukan sesuai prioritas mitra dan mempertimbangkan kondisi lokal dan potensi pelaku UMKM di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penyelesaian Masalah dan Indikator Keberhasilan Pendampingan

No	Penyelesaian masalah	Luaran	Indikator keberhasilan
1	Pelatihan dan Pendidikan tentang Standar Halal bagi pelaku UMKM	Peningkatan kemampuan SDM dalam bidang halal.	Tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam pelatihan dan pendidikan, tingkat pemahaman dan aplikasi standar halal oleh pelaku UMKM.
2	Pembentukan "Klinik Halal" yang melayani sertifikasi produk UMKM	Layanan sertifikasi halal untuk produk UMKM	Jumlah produk UMKM yang diterima sertifikasi halal, tingkat kepuasan mitra terhadap layanan "Klinik Halal".
3	Pengembangan SOP untuk penerapan standar halal dalam produksi produk UMKM.	Standarisasi proses produksi produk UMKM agar sesuai dengan standar halal.	Tingkat implementasi SOP dalam proses produksi, tingkat konsistensi produk UMKM dalam memenuhi standar halal.
4	Penyediaan akses informasi dan edukasi tentang halal bagi masyarakat.	Peningkatan literasi halal bagi masyarakat.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam akses informasi dan edukasi tentang halal, tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal.

Sumber: Dokumentasi, 2023


Di Kelurahan Tegal Besar, pengembangan SOP untuk penerapan standar halal dalam produksi produk UMKM menjadi salah satu prioritas. Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi SOP ini, sebuah tim Keris Dimas GEMA mengidentifikasi proses produksi yang harus memenuhi standar halal, termasuk sumber bahan baku, metode produksi, penyimpanan, dan pengemasan. Setelah itu, SOP yang jelas dan terinci dibuat untuk setiap langkah produksi, mulai dari sanitasi hingga pelabelan produk. Pengembangan SOP ini tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi

persyaratan halal, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ketat. Ini memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing mereka di industri yang semakin kompetitif.



Gambar 7. Donat labu bomboloni merupakan salah satu Produk UMKM Makanan yang ada di Pasar Tegal Besar Kaliwates Jember (Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023)

Hal tersebut tentu sejalan dengan tujuan selanjutnya pada pengabdian ini yakni untuk terus meningkatkan literasi halal bagi masyarakat. Oleh sebab itu pelayanan akses informasi dan edukasi tentang halal dirasa penting, yang mana keberhasilan program tersebut akan diukur dari 2 sisi yakni tingkat partisipasi dan tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya produk halal. Adapun ringkasan skema untuk model program tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 8. Model Penguatan Branding Halal Sebagai Implementasi Wellness Economy Bagi UMKM di Kabupaten Jember (Sumber: Adenan, et al, 2022)

Dari gambar diatas tampak adanya sinergi para pihak dalam literasi baik pelaku usaha dan konsumen untuk melekatkan pentingnya keberadaan logo halal (Sosialisasi)-Edukasi (Konsen Sertifikasi Halal)-Pendampingan (Sinergi beberapa pihak seperti universitas, komunitas dan pemerintah).

1) Cara mendapatkan NIB dengan mudah

Untuk membuat NIB melalui Online Single Submission (OSS), pelaku usaha dapat mengikuti beberapa langkah sederhana. Pertama, mengakses situs resmi OSS di laman yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian, membuat akun pengguna dengan mengisi formulir pendaftaran dan verifikasi melalui email yang diberikan. Setelah akun dibuat, login ke OSS dan pilih opsi "Registrasi Baru" untuk mengisi data perusahaan dan mengunggah dokumen pendukung seperti akta pendirian, NPWP, dan lain-lain. Selanjutnya, pilih

jenis izin yang diperlukan, seperti NIB, dan lengkapi formulir yang diminta. Setelah selesai, kirim aplikasi dan tunggu proses verifikasi dari pihak berwenang. Jika semuanya berjalan lancar, pelaku usaha akan memperoleh NIB secara resmi melalui OSS. Dengan bagan alur sebagai berikut:



Gambar 9. Cara mendapatkan NIB Dengan Mudah (Sumber: Dokumentasi, 2023)

2) Proses Pengajuan Sertifikat Gratis bagi UMKM

Proses pengajuan sertifikat halal gratis bagi UMKM (*self declare*) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, UMKM perlu mengakses situs atau platform resmi yang menyediakan layanan tersebut. Setelah itu, UMKM harus membuat akun pengguna dengan mengisi formulir pendaftaran dan melakukan verifikasi melalui email. Setelah akun dibuat, UMKM dapat login dan memilih opsi "Pengajuan Sertifikat Gratis" atau serupa. Kemudian, lengkapi formulir pengajuan dengan informasi yang diminta, seperti data perusahaan, produk yang ingin didaftarkan, dan metode produksi yang digunakan. UMKM juga harus melampirkan dokumen pendukung, seperti foto produk dan label bahan yang digunakan. Setelah mengisi formulir dengan benar, ajukan permohonan sertifikat halal gratis

tersebut. Proses verifikasi akan dilakukan oleh tim sertifikasi yang akan memeriksa kepatuhan produk terhadap prinsip halal. Jika semua persyaratan terpenuhi, UMKM akan menerima sertifikat halal secara gratis. Sertifikat ini akan memberikan kepercayaan kepada konsumen dan membantu UMKM mengembangkan bisnisnya dalam pasar halal yang lebih luas. Dengan bagan alur *self declare* sebagai berikut:



Gambar 10. Alur Sertifikasi Halal Melalui Self Declare (Sumber: BPJPH, 2023)

Simpulan

Proses sertifikasi halal masih menghadapi kendala seperti masalah teknis, biaya yang tinggi, dan keterbatasan informasi, yang menghambat perkembangan industri halal di Indonesia 2024. Kelurahan Tegal Besar di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, namun UMKM di wilayah ini menghadapi kendala teknis memperoleh NIB dan keterbatasan akses informasi sertifikasi halal. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan upaya konkret untuk mewujudkan industri halal di Indonesia

dengan membentuk "Klinik Halal". Keberadaannya Klinik Halal sebagai upaya dalam mewujudkan Industri Halal Indonesia 2024, di mana produk UMKM diwajibkan memiliki sertifikasi halal menjelang akhir 2024. Sertifikasi Halal tentunya akan menjaga kesinambungan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing global yaitu dengan memiliki logo halal sebagai atribut pendukungnya.

Daftar Referensi

- Adenan, M. dkk. (2022). Model Penguatan Branding Halal Sebagai Implementasi Wellness Economy Bagi UMKM di Kabupaten Jember. LP2M UNEJ.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. 2020. *BPJPH Sosialisasikan Sertifikasi Halal Jasa RPH/RPU/RPA*. <http://www.halal.go.id/beritalengkap/204>. [Diakses 03 Januari 2023].
- BPS, Kecamatan Kaliwates dalam angka tahun 2021, BPS, 2021
- Dinar Standart. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report*. Dubai: Dinar Standart.
- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal.(Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek). *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 364.
- Nugroho, 2013. Pengaruh Labelisasi Halal dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Dalam Makanan Halal *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* Vol I No.2
- Pemerintah Indonesia, 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 *Tentang Cipta Kerja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Wulandari, et al. 2018. Analisis Dampak Program Fasilitas Sertifikasi Halal terhadap Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Bogor

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Internet

Kominfo, 2022. <https://pelaporan.kominfo.go.id/fpublikasi/detail/4> diakses 28 Mei 2023.